BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan kerja praktek tersebut dan setelah penulis memahami dan mempelajari serta menguraikan tentang tinjauan atas tatacara pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain pada KPP Pratama Majalaya maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan di KPP Pratama Majalaya yaitu :

1. Tujuan pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dalam rangka pemberian NPWP, pengukuhan PKP secara jabatan, penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, penentuan WP berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tentang PPN, penagihan pajak, keberatan, penyusunan norma perhitungan penghasilan netto dan pertukaran informasi dengan Negara mitra P3B. Semua pemeriksaan untuk tujuan lain sudah ada peraturannya masing-masing.
2. Kendala-kendala dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain yaitu wajib pajak sulit ditemui di tempatnya, jumlah pemeriksa yang terbatas, kurang lengkapnya data yang diperoleh, WP tidak memenuhi panggilan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan WP tidak mengijinkan untuk memberikan peminjaman dokumen untuk diperiksa tim pemeriksa pajak, singkat saja adapun

kendala yang dihadapi oleh karena itu sudah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala-kendala tersebut.

3. Dalam pemeriksaan untuk tujuan lain dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak diwajibkan memiliki tanda pengenal pajak dan juga bila pemeriksa pajak akan melakukan pemeriksaan lapangan wajib memberitahu WP dengan menggunakan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, bila pemeriksa pajak meminjam buku atau dokumen harus disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan dan pemeriksa pajak harus membuat bukti peminjaman buku dan dokumen. Setiap prosedur pemeriksaan harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan dan harus membuat laporan hasil pemeriksaan, LPP disusun berdasarkan kertas kerja yang telah ditelaah oleh supervisor.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan saran untuk perlunya penyesuaian banyaknya pemeriksa dengan yang diperiksa sehingga dalam pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang akurat dan benar sesuai dengan data yang benar-benar diperlukan dalam pemeriksaan, atas data yang tidak lengkap identitas dan alamatnya diminta kejelasannya kepada pihak yang memberikan data tersebut. Dalam hal ini dituntut kesadaran sepenuhnya dari pihak yang memberikan kejelasan data tersebut tanpa ada yang harus disembunyikan karena pada umumnya pihak-pihak yang memberikan data tersebut masih enggan untuk memberikan data yang benar dan jelas. Untuk pemeriksa pajak wajib membawa tanda

pengenal pajak, agar WP percaya bahwa pemeriksa pajak ini bukan pemeriks pajak gadungan/penipu. Apabila pemeriksa pajak meminjam buku dan dokumen diwajibkan membuat bukti peminjaman buku dan dokumen, agar buku dan dokumen yang telah dipinjam dapat kembali secara utuh kepada WP.